



P U T U S A N

NOMOR 0189/Pdt.G/2016/PA. Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan urusan rumah tangga, Alamat Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Sopir, Alamat Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, dengan Nomor 0189/Pdt.G/2016/PA Mrk. tanggal 30 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maros Baru, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, tertanggal 19 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa sebelum akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan status Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Poros Bantimurung, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, selama 9 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Kota Jayapura, selama 1 tahun 1 bulan, dan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, yang bernama: 1. XXXXX, Perempuan, Umur 15 tahun, 2. XXXXX, Laki-Laki, Umur 11 tahun, 3. XXXXX, Perempuan, Umur 9 tahun, 4. XXXXX, Perempuan, Umur 3 tahun, Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering berkomunikasi lewat HP dengan perempuan lain, terbukti dari Penggugat pernah memeriksa HP Tergugat dan mendapati SMS dari perempuan lain;
 - b. Tergugat pernah menghubungi teman perempuan Penggugat bernama Darma, untuk mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, terbukti dari pengakuan teman perempuan Penggugat bernama Darma ke Penggugat;
 - c. Tergugat mempunyai kebiasaan meminum-minuman keras yang sulit untuk disembuhkan;
 - d. Tergugat pernah meminjam uang di orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan No. 0189/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat cemburu kepada Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2016, disebabkan Penggugat pernah membuat status di Facebook dan Tergugat mengomentari status Penggugat dan Penggugat merasa tidak senang dengan komentar dari Tergugat, sehingga Penggugat mengajak Tergugat untuk membicarakannya akan tetapi Tergugat tidak memperdulikan pembicaraan Penggugat karena saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk, dan saat itu Penggugat hendak menunjuk (dengan tangan) Tergugat, namun Tergugat memukuli pipi kiri Penggugat, kemudian Penggugat hendak lari ke pintu rumah dan Tergugat mendorong Penggugat sehingga Penggugat tersungkur keluar rumah, kemudian Penggugat mengusir Tergugat dari rumah karena merasa sakit hati. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak memberikan perhatian dan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa untuk memenuhi keperluan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri sebagai penjahit;
9. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat berkewajiban memberi nafkah setiap minggunya sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk empat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Tergugat tetap bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani anak-anak tersebut hingga dewasa/mandiri;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan No. 0189/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maros Baru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan Nafkah bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. XXXXX, Perempuan, Umur 15 tahun,
 - b. XXXXX, Laki-Laki, Umur 11 tahun,
 - c. XXXXX, Perempuan, Umur 9 tahun,
 - d. XXXXX, Perempuan, Umur 3 tahun,Sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu untuk empat orang anak, hingga anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa/mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Oktober 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan No. 0189/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada poin 9 (sembilan) bahwa untuk nafkah anak sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu untuk empat orang anak diubah menjadi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan untuk empat orang anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1 (satu) benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, pada tanggal 03 Oktober 1999;
2. Bahwa poin 2 (dua) benar, sebelum menikah status Penggugat adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah jejaka;
3. Bahwa poin 3 (tiga) benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Maros selama 9 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di kota Jayapura selama 1 tahun 1 bulan kemudian pindah di Kelurahan Mandala, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa poin 4 (empat) benar, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, yang saat ini keempat anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa poin 5 (lima) benar, dimana awal perselisihan terjadi pada tahun 2011, bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran pada poin 5 (lima) huruf a tidak benar, bahwa Tergugat sering sms perempuan lain namun hanya sekali itupun teman biasa yang isi smsnya berupa ucapan selamat hari valentine, bahwa poin 5 (lima) huruf b benar, Tergugat menghubungi teman perempuan Tergugat bernama Darma dengan mengatakan bahwa Tergugat saat ini tidur di gudang dan tidak mengatakan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, bahwa poin 5 (lima) huruf c benar, Tergugat minum-minum namun tidak sampai mabuk, bahwa poin 5 (lima) huruf d benar, Tergugat pernah berutang kepada orang lain namun hanya satu kali dan bukan dua kali, bahwa poin 5 (lima) huruf e benar, Tergugat cemburu

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No. 0189/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat karena setiap malam *handphone* Penggugat sering ada sms dan telepon dari orang lain;

6. Bahwa poin 6 (enam) benar, puncak perselisihan pada bulan April 2016, disebabkan Penggugat membuat status di facebook dimana Tergugat berkomentar namun pada saat Penggugat meminta klarifikasi, Tergugat tidak dalam keadaan mabuk serta tidak memukul dan mendorong Tergugat sampai Tergugat tersungkur melainkan Penggugatlah yang memukul dan mencakar Tergugat sehingga pada saat Tergugat mau keluar rumah, Penggugat menahan Tergugat yang membuat Penggugat terdorong sendiri sampai tersungkur dan benar sejak kejadian tersebut, Tergugat keluar dari rumah karena diusir oleh Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa poin 7 (tujuh) tidak benar, Tergugat tidak memberikan perhatian dan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat melainkan Penggugat tetap memberikan perhatian dengan memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat juga pernah menitipkan uang melalui anak Penggugat dan Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat;
8. Bahwa poin 8 (delapan) benar, Penggugat bekerja sebagai seorang penjahit;
9. Bahwa poin 9 (sembilan), mengenai tuntutan nafkah anak untuk empat orang anak Penggugat dan Tergugat selama satu bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai mereka dewasa, Tergugat sanggup dan menyetujuinya;
10. Bahwa poin 10 (sepuluh), Tergugat sanggup memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa;
11. Bahwa poin 11 (sebelas), tentang perceraian yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat keberatan dan masih ingin melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Tergugat serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat secara lisan telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dengan menambahkan bahwa poin 6 (enam) huruf e, mengenai sms setiap malam di

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan No. 0189/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Penggugat hanyalah tagihan dari pasar dan poin 7 (tujuh) benar selama berpisah, Tergugat tetap memberikan uang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat serta menitipkan uang untuk Penggugat melalui anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberi tanggapan berupa duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dengan menambahkan bahwa poin 5 (lima) huruf d benar, Tergugat pernah meminjam uang kepada orang lain sebanyak dua kali;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros Nomor XXXXX tertanggal 19 Oktober 1999, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh ketua majelis diberi kode bukti P, paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan kue, alamat di Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal dan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat dibatasi dengan tembok saja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak bulan April 2015 mulai tidak harmonis;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No. 0189/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat yang sering pulang larut malam dari bekerja sebagai sopir mobil;
 - Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat minum-minuman keras;
 - Bahwa saksi pernah mendengar tiga sampai empat kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kelurahan Mandala yang merupakan kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Ternate;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih sering mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah, tidak ada upaya untuk merukunkan baik dari keluarga Penggugat maupun Tergugat akan tetapi saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat dan tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun sekalipun Tergugat masih ingin membina rumah tangga bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat apabila diberikan kesempatan untuk itu;
2. Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, alamat di Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa sejak tahun 2013, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian sebelum puasa tahun 2016 tidak harmonis lagi;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan No. 0189/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;
- Bahwa pada saat itu (sebelum puasa), saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran saksi tidak mengetahui dan sejak pertengkaran tersebut tepatnya setelah lebaran Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan XXXXX sedangkan Tergugat tinggal di Jalan XXXXX;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tetap memberikan perhatian kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan sering mengunjungi dan memberikan uang untuk keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak mengetahui adanya upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari kedua belah pihak keluarga;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menerima keterangan saksi tersebut sedangkan Tergugat tidak membantah keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahannya;

Bahwa terhadap saksi pertama Penggugat diberikan kesempatan di luar sidang untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat sekalipun masih ingin rukun dengan Tergugat namun saksi melihat Tergugat tidak ada usaha untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing, Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan No. 0189/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 19 Oktober 1999 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai gugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jts.* Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 31 ayat (1 dan 2) PP No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., MH., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkomunikasi lewat HP dengan perempuan lain, Tergugat menghubungi teman perempuan Tergugat yang

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan No. 0189/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras, Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat serta Tergugat yang cemburu kepada Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan, yang puncaknya pada bulan April 2016 terjadi pertengkaran disertai pemukulan oleh Tergugat yang membuat Penggugat sakit hati dan mengusir Tergugat dari rumah kediaman sehingga sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membantah sebagian dalil-dalil Penggugat, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan alasan-alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang mana Tergugat hanya sekali dan tidak sering berkomunikasi dengan teman wanita Tergugat yang juga merupakan teman biasa, bahwa Tergugat tidak mengatakan telah berpisah melainkan Penggugat tidur di rumah sedangkan Tergugat tidur di gudang, bahwa Tergugat hanya sesekali minum itupun tidak sampai mabuk dan mengenai Tergugat yang cemburu kepada Penggugat ada alasannya karena setiap malam ada sms yang masuk di *handphone* Penggugat, bahwa puncak pertengkaran tidak benar Tergugat memukul Penggugat melainkan Penggugatlah yang memukul Tergugat yang mengakibatkan Penggugat terjatuh sendiri;

Menimbang, bahwa atas jawaban lisan Tergugat, Penggugat telah menanggapi dengan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil yang Penggugat telah uraikan dalam gugatan Penggugat demikian pula tanggapan Tergugat terhadap replik Penggugat yang tertuang dalam duplik secara lisan Tergugat pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan No. 0189/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 *R.Bg*, kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa P serta 2 orang saksi, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai kualitas dari bukti-bukti tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bukti P merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Oktober 1999 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg*;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dilihat dan didengar langsung oleh saksi serta saksi mengetahui pula telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg*;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan No. 0189/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, tidak dilihat langsung oleh saksi namun saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui dari pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai empat orang anak, saat ini tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian tidak harmonis disebabkan perselisihan yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat minum-minuman keras serta sering pulang larut malam dari bekerja;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa selama berpisah, saksi telah menasihati, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan No. 0189/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah masih terikat sebagai suami isteri sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami isteri serta Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi disebabkan pertengkaran yang mengakibatkan berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2016 sampai dengan sekarang. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan semakin nampak pecahnya rumah tangga (*broken home*) Penggugat dan Tergugat adalah bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, satu sama lain sudah tidak lagi menjalankan fungsi, tugas dan kewajiban. Kondisi ini terbukti dengan ketidakberhasilan upaya damai yang dilakukan pihak keluarga yang mana Penggugat telah bertetap hati untuk bercerai dan tidak ingin lagi melanjutkan mahligai rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan serta untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain huruf (f) bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan No. 0189/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut adalah untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang mencakup unsur antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara in casu yang mana dari keterangan dua orang saksi melihat maupun mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang, menunjukkan bahwa sekalipun dari segi kuantitas, secara normatif rentang waktu tersebut belum memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, namun dari segi kualitas adanya fakta tersebut telah menambah bobot runcingnya percekcoan Penggugat dan Tergugat, bahkan hal tersebut merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka dengan pisahnya tempat tinggal lebih menguatkan kualitas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian telah memenuhi unsur alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena keadaan berpisahnya Penggugat dan Tergugat sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka selama Penggugat dan Tergugat berpisah, selama itu pula terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang ini yang mengakibatkan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disharmonisasi perkawinan dalam *fiqih kontemporer* disebut juga *Broken Marriage*, yang dalam sengketa keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*Phiysical Cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental Cruelty*) sehingga, meskipun tidak terjadi pertengkaran dan atau kekerasan fisik secara terus menerus akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental yang ditandai dengan sudah tidak adanya hubungan layaknya suami isteri antara Penggugat

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan No. 0189/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dan keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat, maka sudah dianggap terjadi keadaan *broken marriage*;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi, dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat yang enggan menerima upaya pengadilan untuk perdamaian, dan oleh karena tidak adanya lagi kesepahaman keinginan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam norma undang-undang sebagaimana hasil analisa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin lagi terwujud suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai tujuan perkawinan sebagaimana sinyalemen Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang dinormatiskan dalam Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka pengadilan mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dan banyak maslahatnya, dan berkaitan dengan hal itu majelis hakim perlu mengutip dalil fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dengan menganalisa fakta-fakta hukum dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi syarat atau unsur-unsur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 34

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan No. 0189/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan dan oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan empat orang anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa atau mandiri sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan dan menyetujui gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian atau apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun atau sampai mandiri, oleh karena itu, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Tergugat selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah anak termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak tersebut dapat hidup mandiri, patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sekalipun empat orang anak Penggugat dan Tergugat dibawah pemeliharaan Penggugat akan tetapi berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (c) untuk nafkah pemeliharaan anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat, dan dalam hal ini Tergugat menyetujui kesanggupannya untuk memberikan nafkah hadhanah untuk empat orang anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan demikian, gugatan Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No. 0189/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan serta segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in Shughra* Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Maros baru, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah pemeliharaan 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. XXXXX, perempuan, umur 15 tahun;
 - b. XXXXX, laki-laki, umur 11 tahun;
 - c. XXXXX, perempuan, umur 9 tahun;
 - d. XXXXX, perempuan, umur 3 tahun;sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai 4 (empat) orang anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau mandiri;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1438 Hijriyah oleh kami Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, AMNI TRISNAWATI, S.HI., M.A. dan HASAN

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan No. 0189/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu SAIFUL MUJIB, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

AMNI TRISNAWATI, S.HI., MA.

Hj. IRMAWATI, S.Ag.S.H.,M.H.

Ttd

HASAN ASHARI, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

SAIFUL MUJIB, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 340.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 431.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No. 0189/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Merauke, 16 Nopember 2016

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Merauke,

ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.

Catatan:

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal.....
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan No. 0189/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)